

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memastikan masyarakat terus berkembang. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, serta berbagai sasaran di bidang social ekonomi, demografi, dan politik. Sementara itu, implementasi adalah metode atau strategi yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan tersebut.

Pembangunan berasal dari kata "bangun" yang berarti mendirikan atau membuat sesuatu. Kata "bangun" sendiri berasal dari bahasa Sansekerta "bhāvana" yang memiliki arti "menjadi" atau "terjadi". Menurut Sondang P. Siagian dalam (Agus et al., 2024:4) mendefenisikan pembangunan dapat sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh sebuah negara, negara bagian, dan pemerintahannya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mencapai modernisasi melalui pembangunan bangsa.

Pembangunan didefinisikan sebagai upaya sadar yang direncanakan dan dilaksanakan oleh sebuah negara, negara bagian, serta pemerintahannya. Ini melibatkan serangkaian kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang bertujuan untuk membangun negara. Oleh karena itu, pembangunan harus diupayakan dan direncanakan dengan kesadaran penuh, dan baik pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perhatian terhadap pembangunan pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. (Jauhariah & Syamsudin, 2023)

Pada dasarnya, pembangunan adalah proses meningkatkan kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan untuk mencapai sasaran sangat bergantung pada bagaimana sistem manajemen pembangunan digunakan.(Lubis, Y. A *et al.*, 2020)

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa tidak mungkin suatu negara dapat mencapaikan tujuan negaranya tanpa melaksanakan berbagai upaya pembangunan. Lebih lanjut definisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan tetap terus berlanjut. Sebab tingkat kesejahteraan, keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak dapat dicapai secara mutlak. Untuk mencapai pembangunan yang baik tentunya diperlukan juga perencanaan pembangunan yang baik.

Tugas dari perencanaan pembangunan adalah menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, sebuah rencana pembangunan wajib dirancang agar dapat dijalankan dan diaplikasikan.

Menurut SPPN 2004, Perencanaan pembangunan diartikan sebagai serangkaian proses yang menyatu untuk merumuskan rencana pembangunan tiga skala waktu jangka panjang, menengah, dan tahunan. Ini merupakan upaya kolaboratif antara pengelola nasional dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.(Sasoko, Mahadi, 2021:23).

Perencanaan pembangunan adalah kumpulan program dan kebijaksanaan pembangunan yang tujuannya untuk mendorong penggunaan sumb erdaya publik dan swasta yang lebih produktif sesuai dengan rencana, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.(Ariadi, 2019)

Secara garis besar pembangunan dapat didefinisikan perencanaan secara sistematis serta terarah dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Atau dapat didefinisikan sebagai penggunaan peluang yang terbatas dengan efektif dan efisien dalam mencapai keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Serta dapat didefinisikan sebagai serangkaian pelaksanaan yang dilakukan pada masa depan dengan sumberdaya yang ada tentunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Agus et al., 2024:6).

Dari beberapa pengertian diatas perencanaan pembangunan didefenisikan sebagai salah satu proses yang sistematis dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Dalam konteks lebih luas, ini melibatkan pengalokasian sumber yang sangat terbatas dalam mencapai sosial, ekonomi, serta lingkungan yang baik.

Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan tentunya bidang ekonomi tanpa melalaikan kesamaan hak serta keadilan untuk masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2004, ada 5 tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a) mendukung pengkoordinasian antara pelaku pembangunan
- b) menjamin tercipta, sinkronisasi intergitas dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat serta daerah
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

- d) pengoptimalan partisipasi masyarakat
- e) terjaminnya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut (Agus et al., 2024:9) Perencanaan pembangunan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat:
 - Meningkatkan pendapatan per kapita.
 - Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi pendidikan, perumahan serta kesehatan
 - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
2. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi:
 - Meningkatkan produksi dan investasi.
 - Menciptakan lapangan kerja.
 - Meningkatkan daya saing bangsa.
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan:
 - Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kelompok masyarakat.
 - Menyediakan akses yang setara bagi setiap individu untuk berkembang dan meraih kemajuan..
4. Kelestarian Lingkungan Hidup Rerjaga:
 - Menggunakan sumber daya alam dengan bijak agar keberlanjutannya terjaga..
 - Melestarikan hutan, air, dan sumber daya alam lainnya.
 - Menanggulangi pencemaran lingkungan.

5. Meningkatkan Stabilitas Nasional:

- Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Perencanaan pembangunan yang terencana dapat tercapai jika pemerintah dan masyarakat bekerja bersama dalam mencapai kesejahteraan kelompok dan menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan antar pemerintah dan masyarakat. Masyarakat lokal mendapat manfaat dari pembangunan yang dicapai, sementara pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang ditargetkan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya musyawarah perencanaan pembangunan yang disebut Musrenbang. (Farid & Fithriana, 2022)

Musrenbang merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah di semua tingkat dalam menyebarkan aspirasi pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Musrenbang mewakili praktik partisipasi masyarakat dan juga merupakan wadah akuntabilitas pemerintah kepada pemangku kepentingan seperti pemimpin daerah, berbagai elemen masyarakat, dan perekonomian.

Musrenbang yang diselenggarakan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota berfungsi sebagai forum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mempunyai peranan penting dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah. (Arifin & Kurniadi, 2024)

Penyelenggaraan Musrenbang daerah diatur dengan Surat Edaran Bersama Nomor 1354/M.PPN/13/2014 antar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua disngkat BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Masyarakat. . pada pedoman tersebut dituliskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat kelurahan, kabupaten, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. (Maharifa, 2021)

Pada tingkat masyarakat, seperti desa dan kelurahan, Murenbang menjadi salah satu cara untuk mencapai konsensus prioritas program SKPD. Selain itu, karena dianggap penting bagi masyarakat untuk memajukan kemajuan lokal dengan mempertimbangkan pembangunan, aspirasi pembangunan meluas ke setiap aspek kehidupan masyarakat, dengan tingkat advokasi masyarakat yang lebih tinggi. kenapa begitu? Pembangunan yang sistematis sangat penting untuk mencapai kemajuan awal di kawasan ini. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa atau kelurahan menjadi wadah penyampaian aspirasi dan suara masyarakat lokal kepada eselon atas pemerintahan. (Farid et al., 2020).

Musrenbang pada tingkat Kecamatan merupakan rapat tahunan tingkat Kecamatan yang bertujuan untuk memperoleh pendapat, konfirmasi, klarifikasi dan berbagai prioritas berdasarkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hal ini dilakukan untuk dua tujuan. Yang pertama adalah memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan bekerja sama dengan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan di tingkat

Kecamatan. Yang kedua adalah bertujuan untuk membahas isu-isu prioritas hasil survei di tingkat desa/kelurahan.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Musrenbang berfungsi sebagai pertemuan pemangku kepentingan untuk menetapkan rancangan RKPD tingkat Kabupaten/Kota. Rancangan RKPD ini didasarkan pada hasil Musrenbang RKPD, yang ditetapkan oleh Musrenbang RKPD. keserasian antara rancangan awal RKPD yang dibuat oleh BAPPEDA dan SKPD Rancangan Renja. Karena prioritas program yang telah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD tingkat Provinsi, dan APBN, selanjutnya menjadi rujukan dalam proses penyusunan anggaran tahunan Daerah.

Kelurahan Sedanau ialah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada setiap tahunnya, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Melaksanakan kegiatan musrenbang. Dalam kegiatan musrenbang, masyarakat mengusulkan program-program yang mereka butuhkan, ada 10-11 program Proritas yang dibutuhkan masyarakat di Kelurahan Sedanau, pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan usulan yang dibutuhkan masyarakat masih banyak yang belum terlaksana dengan seharusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Usulan Prioritas Pembangunan Kelurahan Sedanau 2023

No	Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan
1.	Lanjutan Semenisasi Jl. Pasir Marus
2.	Lanjutan Pembangunan Jl. R.A. Kartini
3.	Peningkatan Jl. Panglima Hujan
4.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Seminteh RT 03/RW 07
5.	Peningkatan Jl. Diponegoro
6.	Pembebasan Lahan TK 002 Negeri Bunguran Barat
7.	Pengadaan Mobil Mini Damkar Dan Mobil Tanki Air
8.	Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Sedanau
9.	Pembangunan Pelabuhan Nelayan Penyong
10.	Pengadaan Dental Unit Puskesmas Sedanau
11.	Peningkatan Jl. Sunaryo

Sumber: Kelurahan Sedanau 2025

Tabel 1.2
Daftar Usulan Prioritas Pembangunan Kelurahan Sedanau 2024

No	Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Seminteh RT 03/RW 07
2.	Revitalisasi gedung TK N 001 Bunguran Barat
3.	Pembangunan Pagar SDN 05 Sedanau
4.	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Natuna Maru Kel.Sedanau
5.	Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Sedanau
6.	Lanjutan Pembangunan Jl. R.A. Kartini
7.	Peningkatan Jl. Sunaryo
8.	Lanjutan Semenisasi Jalan Tg. Pakuk Kel.Sedanau
9.	Pembangunan Pelabuhan Nelayan RT.01/RW.05 Kel. Sedanau
10.	Peningkatan Jl. Diponegoro

Sumber: Kelurahan Sedanau 2025

Tabel 1.3
Daftar Usulan Prioritas Pembangunan Kelurahan Sedanau 2025

No	Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Seminteh RT 03/RW 07
2.	Revitalisasi gedung TK N 001 Bunguran Barat
3.	Pembangunan Pagar SDN 05 Sedanau
4.	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Natuna Maru Kel.Sedanau
5.	Peningkatan Jl. Jendral Sudirman dari Bulok-Kantor Lurah Sedanau
6.	Lanjutan Pembangunan Jl. R.A. Kartini
7.	Peningkatan Jl. Sunaryo
8.	Lanjutan Semenisasi Jalan Tg. Pakuk Kel.Sedanau
9.	Pembangunan Pelabuhan Nelayan RT.01/RW.05 Kel. Sedanau
10.	Peningkatan Jl. Diponegoro

Sumber: Kelurahan Sedanau 2025

Data menunjukkan bahwa Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna menghadapi sejumlah masalah dalam proses musrenbang. Menurut data musrenbang yang dikumpulkan oleh Kelurahan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat tahun 2023-2025, yang mencakup sejumlah proyek utama yang diusulkan oleh masyarakat. Masyarakat Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna sangat membutuhkan pembangunan yang diusulkan ini, bukan hanya keinginan. Dokumen tersebut mencantumkan beberapa usulan, termasuk peningkatan jalan panglima hujan yang belum jelas, Pembangunan pelabuhan nelayan penyong, dan pengadaan Dental Unit Puskesmas Sedanau. Namun setelah 3 tahun yaitu tahun 2023-2025, beberapa usulan seperti Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Seminteh RT 03/RW 07, Revitalisasi

Gedung Sekolah TK N 001 Bunguran Barat Kelurahan Sedanau , Peningkatan Jl. Sunaryo dan Peningkatan Jl. Diponegoro belum dilaksanakan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Kelurahan Sedanau tahun 2023-2025, dilaksanakan di gedung serbaguna Kecamatan Bunguran Barat. Dikarnakan belum adanya pembangunan gedung pertemuan Kelurahan sedanau yang termasuk dalam proritas usulan pembangunan pada tahun 2023-2025 diatas. Komunikasi antara pihak pelaksana kebijakan Musrenbang masih banyak kendala yang cukup berarti, ada beberapa faktor penyebabnya yaitu seperti perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan masalah-masalah pelaksanaan musrenbang pada Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna diatas, teori implementasi kebijakan George Edward III (1980) dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dianggap relevan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, dilihat dari aspek Komunikasi yang bermasalah antara pemrintah dan masyarakat, sumber daya sarana yang belum memadai, serta banyak usulan yang masih belum terlaksana dengan baik.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
2. Mengetahui faktor kendala implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya terkait bagaimana”**Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna**”

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi masyarakat kelurahan sedanau maupun umum dapat mengetahui seperti apa **"Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna"**

